

DINAMIKA AKTIVITAS BERDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFT) DI PASAR SENAPELAN KOTA PEKANBARU

Oleh : Aprilia Purnama Putri

Pembimbing : Ashaluddin Jalil

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika aktivitas berdagang pakaian bekas impor (thrift) di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru. Untuk menganalisis fenomena yang ada peneliti menggunakan teori tindakan rasional dari Max Weber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan jumlah informan sebanyak 3 orang yaitu pedagang pakaian bekas impor dan informan kunci sebanyak 1 orang yaitu Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menjelaskan mengenai situasi perdagangan serta aktivitas dan hubungan yang terbentuk sebagai hal yang mendorong dan menyebabkan perdagangan pakaian bekas impor di kota Pekanbaru tetap ada dan semakin menjamur ditengah adanya larangan yang dikeluarkan pemerintah. Keberadaan peraturan pemerintah terkait larangan pakaian bekas impor yang dikeluarkan masih belum sepenuhnya optimal dalam hal implementasi sehingga membutuhkan upaya dan program-program yang harus dirancang untuk memperketat pelaksanaan peraturan guna mengatasi permasalahan pakaian bekas impor yang membawa banyak dampak di negara Indonesia.

Kata Kunci : Pakaian Bekas Impor, Thrifting, Pelarangan

ABSTRACT

This study aims to comprehend the dynamics of trading activities of used imported clothing (thrift) in Senapelan Market, Pekanbaru City. To analyze the existing phenomenon, the researcher employs Max Weber's theory of rational action. This study employs a qualitative method utilizing data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Subject selection is based on specific criteria, involving a total of 3 individuals as informants, comprising traders of used imported clothing, and 1 key informant, namely the Head of the Trade Division of the Pekanbaru City Industry and Trade Office. The research findings elaborate on the trading situation, activities, and relationships formed as factors that motivate and sustain the trade of used imported clothing in Pekanbaru city, despite government prohibitions. The presence of government regulations related to the ban on used imported clothing is not yet fully optimized in terms of implementation, thus requiring efforts and programs to be designed in order to enhance the enforcement of regulations to address the issues posed by used imported clothing, which brings significant impacts to Indonesia.

Keywords: *Used Clothing Import, Thrifting, Prohibition*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakaian merupakan salah satu barang kebutuhan yang penting untuk dipenuhi karena termasuk kedalam kategori kebutuhan pokok manusia yakni kebutuhan sandang. Seiring perkembangan zaman kini pakaian tidak hanya sebagai kebutuhan saja melainkan juga menjadi penanda perubahan gaya berpakaian dari setiap periode perkembangan sejarah kehidupan, budaya, dan pengaruh kemajuan teknologi.

Pakaian tidak dipandang dari segi fungsi melainkan juga dari simbol, citra diri dan segi nilai estetikanya. Oleh karena itu dalam berpakaian mereka juga gemar menggunakan barang-barang yang menunjang penampilan terbaiknya seperti topi, ikat pinggang, dasi, sepatu, tas dan sejenisnya. Hal ini karena manusia sebagai makhluk sosial pada kehidupan sehari-hari

pasti melakukan interaksi dengan banyak orang dalam berbagai aktivitas sehingga tentu mempunyai hasrat ingin tampil menarik di hadapan umum. Cara masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang diminati tersebut pun sangat beragam dilakukan, mulai dari berbelanja pakaian dipusat perbelanjaan seperti *mall*, toko-toko, pasar hingga *online shopping*, serta ada yang menyukai barang baru maupun barang bekas impor yang dikenal dengan istilah barang *thrift*.

Pakaian bekas impor atau barang *thrift* merupakan pakaian tidak baru yang telah digunakan sebelumnya serta didapatkan melalui proses pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau wilayah pabean. Tren Berbelanja dan berburu barang *thrift* sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat Indonesia yang memperjualbelikan barang *thrift* dengan kondisi yang masih layak pakai. Aktivitas konsumsi pakaian *thrift* ini tidak hanya datang dari

masyarakat golongan bawah saja tetapi juga golongan kelas menengah dan kelas menengah ke atas (Karimah & Syafrizal, 2014).

Kegiatan *thrift* atau memburu produk barang bekas impor berkembang karena diketahui dapat menjadi alternatif bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya terhadap *fashion*. Adanya trend *thrift* ini menyebabkan tingkat konsumsi dan minat masyarakat terhadap pakaian bekas menjadi meningkat. Maka hal ini dimanfaatkan lah oleh para pedagang untuk dijadikan sebagai peluang usaha yang dapat menguntungkan. Hal tersebut mendorong banyak menjamurnya toko *thrift* baik secara *online store* maupun *offline store* yang dipicu oleh banyak nya permintaan barang pada masyarakat yang menyukai barang-barang *thrift*. Penampilan toko-toko *offline store* yang menjual barang *thrift* pun bervariasi serta juga ikut berkembang, yang semula hanya lapak lesehan di pasar tradisional bahkan kini sudah ada toko yang hingga berfasilitas AC dengan tempat yang lebih nyaman. Tempat berdagang yang berawal dari pasar tradisional pun kini sudah terdapat pada kios-kios di pasar modern. Fenomena ini telah menjadikan kegiatan *thrift* tetap ada dan populer karena permintaan pasar terhadap pakaian bekas terus meningkat, dan perkiraan menunjukkan bahwa tren ini akan terus berlanjut. Pada tahun 2029 diprediksi berlanjut dengan total nilai penjualan produk pakaian bekas secara global akan mencapai angka sebesar \$80 miliar dolar (Fadli, Februadi, & Senalasar, 2021).

Pandangan pro dan kontra masih ada terhadap keberadaan dan perdagangan pakaian *thrift*. Di satu sisi, hal ini memberikan dampak positif karena dapat mendukung *sustainable living*. Menurut *World Wide Fund for Nature (WWF)*, *sustainable living* merujuk pada upaya pemenuhan gaya hidup manusia yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan mencari keseimbangan antara tindakan lokal dan global (Anwar, Darpito, & Nurrohim, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, menyebutkan bahwa pakaian bekas impor membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat dan juga pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang berisi bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Disamping itu, larangan impor barang bekas ini berpotensi mengganggu stabilitas industri tekstil dalam negeri, menyebabkan penurunan produktivitas usaha dan produksi. Hal ini juga berdampak pada peningkatan angka pengangguran serta menurunnya penerimaan devisa dari ekspor, termasuk pajak dan retribusi. (Windianto, 2021). Pelarangan ini dimaksud juga untuk melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan penggunaan barang dengan kualitas yang berada dibawah standar keamanan sejalan dengan turut memerhatikan dampak terhadap negara.

Pasar Kodim yang terletak di Kecamatan Senapelan merupakan

salah satu tempat perbelanjaan yang ada di Kota Pekanbaru. Pasar ini terkenal sebagai pusat penjualan barang bekas impor yang besar dan lengkap dengan berbagai jenis barang bekas yang diperjualbelikan. Kios yang menjual pakaian bekas impor berada di gedung C lantai 2 dan 3 yang menjual beraneka ragam barang impor bekas luar negeri mulai dari pakaian seperti baju, celana, rok, pakaian dalam, tas, sepatu, topi, ikat pinggang, dasi hingga gorden. Tempat yang menjual barang bekas impor ini sangat luas, tertata dan ramai. Pasar ini juga terkenal di kalangan peminatnya karena sering mengadakan obral dan diskon pakaian dengan harga yang murah terlebih terdapat banyak barang *branded* yang dijual mulai dari kisaran ratusan ribu bahkan hingga ada yang sampai jutaan.

Pada berita yang bersumber dari website *Kompas.com* (Tanjung & Susanti, 2023) Jumat (17/3/2023) menerangkan bahwa barang impor bekas yang disita di Pekanbaru sebanyak 730 *ball* tas, 571 *ball* sepatu bekas, dan pakaian 112 *ball*. Berdasarkan keterangan dari pemilik barang impor bekas, produk tersebut diperoleh dari supplier di Batam, Kepulauan Riau serta nilai barang yang dimusnahkan tersebut senilai 10 Miliar Rupiah. Pemusnahan barang tersebut dengan cara dibakar dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan.

Kasus penangkapan dan pemusnahan yang terjadi tentunya memengaruhi aktivitas berdagang pakaian bekas impor mengingat lokasi penangkapan tersebut berada langsung di Kota Pekanbaru. Meskipun adanya bentuk upaya implementasi diatas namun tetap saja dunia perdagangan pakaian bekas

impor sampai saat ini tetap ada hingga semakin menjamur keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk memilih Pasar Senapelan sebagai lokasi penelitian untuk melihat dinamika aktivitas, situasi dan hubungan interaksi yang terbentuk dari para pedagang yang telah konsisten berjualan dalam jangka waktu yang lama hingga bertahun-tahun tentu memiliki aktivitas serta pengalaman yang menarik dikaji dalam dunia perdagangan ini. Selain itu sikap instansi pemerintah terkait dari segi implementasi peraturan hukum yang ada turut menjadi topik kajian penelitian ini untuk mengetahui hubungannya dengan keberlanjutan aktivitas berdagang pakaian bekas impor ini sehingga akan terlihat bagaimana peraturan pemerintah memengaruhi tindakan ekonomi dan tindakan ekonomi membentuk sebuah hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Pemaparan uraian di atas menjadikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Dinamika Aktivitas Berdagang Pakaian Bekas Impor(*thrift*) di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Sikap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap Aktivitas berdagang Pakaian bekas impor(*thrift*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian sebelumnya maka penelitian ini bertujuan agar:

1. Untuk Mengetahui Dinamika Aktivitas Berdagang Pakaian Bekas Impor(*thrift*) di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Sikap Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Pekanbaru terhadap aktivitas berdagangan Pakaian bekas impor(*thrift*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam pengembangan kemajuan penelitian dan ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi kedepannya serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menambah referensi bentuk analisa dari tindakan-tindakan ekonomi yang saling berkaitan dengan peraturan hukum. Aktivitas berdagang yang dilakukan dapat dipahami sebagai bentuk dari tindakan ekonomi tersebut termasuk dalam lingkup kajian sosiologi ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Tindakan Rasional

Teori Tindakan Rasional merupakan konsep penting dalam pemikiran Weber yang melengkapi teori tindakan sosial. Teori tindakan rasional adalah pendekatan teoritis dalam sosiologi dan ilmu sosial yang menggambarkan tindakan individu sebagai hasil dari pertimbangan rasional yang komprehensif. Teori ini mengasumsikan bahwa individu secara aktif mengevaluasi alternatif tindakan yang tersedia dan memilih tindakan yang dianggap paling rasional berdasarkan preferensi dan tujuan mereka.

Teori tindakan sosial ini merupakan induk dari teori tindakan

rasional dipelopori oleh Max Weber. Weber menganggap bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu ketika tindakan tersebut memiliki makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Hal yang terpenting dari sosiologi Weber adalah menganalisis secara mengakar makna dari subjektif yang dilakukan setiap individu (Agustina, 2023). Weber juga menjelaskan bagaimana proses rasionalitas terbentuk dan berkembang saat manusia belajar berbicara, di mana rasionalitas sering dimulai dari hal-hal yang awalnya tidak rasional. Menurut Weber, hubungan sosial terkait dengan tujuan-tujuan manusia dalam melakukan tindakan. Teori tindakan sosial Max Weber berfokus pada motif dan tujuan pelaku.

Klasifikasi tindakan dibedakan menjadi 4 jenis tindakan berdasarkan motif para pelakunya di antaranya:

- a) Tindakan tradisional adalah tindakan yang didasarkan pada tradisi turun-temurun.
- b) Tindakan afektif adalah tindakan yang dipengaruhi oleh kondisi emosional dan respon terhadap lingkungan dan orang lain di sekitar.
- c) Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan secara rasional, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang terlibat.
- d) Tindakan Rasionalitas Nilai merupakan tindakan rasional berdasarkan nilai untuk alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang berkaitan dengan berhasil dan gagalnya tindakan tersebut.

Dalam tipe ini aktor memiliki kendali lebih dalam menanggulangi tujuan akhir dan nilai-nilai yang merupakan tujuan yang satu-satunya harus dicapai.

Dalam teori tindakan rasional, Weber menyatakan bahwa individu bertindak secara rasional ketika mereka mempertimbangkan tujuan dan nilai-nilai mereka, dan memilih tindakan yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Individu melakukan evaluasi rasional terhadap berbagai alternatif tindakan yang tersedia dan memilih yang paling sesuai dengan preferensi mereka.

Weber membedakan antara tindakan rasional yang berorientasi pada tujuan dan tindakan rasional yang berorientasi pada nilai. Tindakan rasional berorientasi pada tujuan merujuk pada tindakan yang didasarkan pada pertimbangan konsekuensi yang diharapkan. Individu secara rasional memilih tindakan yang dianggap akan mencapai tujuan mereka dengan cara yang paling efisien atau efektif. Sementara itu, tindakan rasional berorientasi pada nilai melibatkan tindakan yang didasarkan pada keyakinan, prinsip, atau nilai-nilai yang dianggap penting oleh individu. Individu bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, atau agama mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau manfaat yang diperoleh. penghasilan yang lebih tinggi dan peluang karir yang lebih baik.

2.2 Tren Thrifting Pada Pakaian Bekas Impor

Pakaian bekas impor dikenal juga dengan istilah pakaian *Thrift*. Dalam aspek bahasa, istilah "*thrift*"

berasal dari kata "*thrive*" yang berarti berkembang atau maju. Sementara itu, kata "*thrifty*" menggambarkan cara penggunaan uang dan barang lainnya secara bijaksana dan efisien. (Ghafra, 2019). Sehingga *thrifting* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membeli pakaian bekas dalam rangka menghemat dan menggunakan uang agar lebih efisien.

Awal mulai *thrifting* menjadi Tren di Indonesia dengan kepopulerannya yaitu pada awal 2010-an, terutama di kalangan anak muda dan milenial yang ingin tampil unik dan berbeda dari orang lain. Lalu semakin meningkat lagi minat *thrifting* di Indonesia pada awal tahun 2020 ketika Covid-19 melanda. Hal ini juga dibuktikan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa impor pakaian bekas di Indonesia mencapai 26,22 ton sepanjang 2022.

Berburu pakaian *thrift* merupakan salah satu fenomena yang semakin populer dilakukan karena barang bekas impor yang ditawarkan memiliki *brand* yang terkenal mahal dengan kualitas baik yang masih layak pakai tetapi bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah dari pada harga jual aslinya. Apapun barang dan pakaian yang dipakai dapat menjadi bentuk ekspresi diri dan sering sebagai simbol penilaian status sosial seseorang. Negara China dan Bangladesh merupakan negara pemasok impor barang bekas terbesar ke Indonesia. Tak hanya itu negara seperti Jepang, Singapura dan Korea juga berperan aktif sebagai pemasok pakaian *thrift* menyebabkan adanya anggapan bahwa Indonesia jadi 'tempat buangan' pakaian bekas. Keadaan ini pun didukung dari belum adanya aturan *safe guard* di

negara Indonesia terhadap impor pakaian jadi (Sari, 2022).

Semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap pakaian *thrift* ini dimanfaatkan oleh pedagang sebagai peluang meraih keuntungan dan memilih sebuah bisnis perdagangan barang bekas impor. Oleh karena itulah mulai banyak bermunculan toko-toko yang menjual pakaian *thrift* tersebar mulai dari pusat penjualan terbesar hingga toko-toko kecil yang tersebar di Indonesia. Bahkan toko *online thrift shop* pun juga semakin meningkat pada platform-platform belanja *online* maupun sosial media. Tempat penjualan pun turut berkembang berawal dari pasar tradisional kini sudah terdapat tempat berdagang dipasar modern.

2.3 Peraturan Pelarangan Pakaian Bekas Impor

Ada beberapa jenis peraturan yang tertulis yakni seperti peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang memuat kaidah-kaidah hukum. Terdapat peraturan pelarangan terkait pakaian bekas impor ini. Pertama pada Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pada pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Selanjutnya pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyebutkan bahwa dapat membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat dan selanjutnya pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang berisi bahwa

setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru.

Perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra karena terdapat dampak yang positif serta dampak negatif. Dampak positif yakni secara tidak langsung menggunakan pakaian bekas merupakan salah satu langkah dalam mengurangi limbah tekstil serta menjadi sebuah gerakan *re-use* yang termasuk dalam *sustainable living*. Dampak negatif yang dirasakan sejalan dengan peraturan pelarangan impor barang bekas yang telah dibuat yakni higienitas barang yang tentunya mengancam kesehatan masyarakat dan memunculkan penyebaran penyakit, bakteri jamur akibat penggunaan pakaian bekas impor tersebut.

Pelarangan ini dilakukan bukanlah tanpa alasan, larangan impor pakaian bekas diberlakukan untuk melindungi konsumen atau masyarakat dari penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar, lalu juga karena mengancam keberadaan industri tekstil dalam negeri sebab masyarakat memilih pakaian bekas impor yang harganya lebih murah ketimbang produk baru lokal. Hal ini memicu penurunan pendapatan ekonomi pada penjualan produk lokal terlebih lagi pada kondisi pemulihan ekonomi setelah pandemi berlangsung. Diketahui bahwa 80% produsen pakaian di Indonesia didominasi oleh industri kecil dan mikro dan impor pakaian bekas selama ini memangkas pangsa pasar mereka sebesar 12%-15% (Lubis, 2022).

Pada daerah Kota Pekanbaru terdapat banyak toko yang menjual pakaian bekas impor yang mudah ditemukan dan tersebar di setiap

daerahnya. Pekanbaru juga memiliki sentra penjualan besar barang *thrift* yang tak pernah sepi pembeli dan tetap ada hingga saat ini. Hal ini menandakan bahwa masih tingginya minat masyarakat Pekanbaru terhadap pakaian bekas impor yang secara tidak langsung membantu usaha perdagangan ini tetap eksis.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkap fenomena sosial dengan cara menganalisis fenomena tersebut berdasarkan data-data yang ada. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun subyek penelitian menggunakan kriteria dan pertimbangan tertentu. Jenis penelitian menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan subjek penelitian yakni para pedagang pakaian *thrift* yang ada di pasar kodim senapelan serta wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau laporan-laporan yang ada seperti dokumen perusahaan terkait data jumlah kios dan pedagang maupun dari laporan penelitian terdahulu yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Pasar Senapelan

Pada dinamika perdagangan pakaian bekas terdapat beberapa unsur yang menjadi kajian penelitian yang akan dijelaskan untuk menemukan faktor-faktor dan upaya-upaya yang mendorong usaha ini

tetap ada, bertahan, berkembang, hingga berubah dikarenakan hal-hal tertentu. Penulis menjelaskan hal tersebut dengan melihat dari beberapa aspek dan aktivitas berdagang yang dilakukan para pedagang pakaian bekas serta juga untuk berupaya mengungkap hal-hal baru dan unik yakni sebagai berikut:

a. Aktivitas dan Situasi Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Pasar Senapelan

Aktivitas perdagangan pakaian bekas impor dimulai mengikuti dengan dibukanya PTC Pasar Senapelan yakni pada pukul 09.00 WIB pagi. Namun para pedagang pakaian bekas impor mulai berjualan dan membuka kios pada jam yang berbeda-beda setiap harinya menyesuaikan dengan kondisi dan keperluan para pedagang, ada yang membuka kios pada pagi hari sekitar jam 09.00- 11.00 WIB dan Pada siang hari yakni sekitar jam 12.00-14.00 WIB. Para pedagang biasanya melakukan kegiatan obral pakaian pada hari Minggu Oleh karena itulah para pedagang memanfaatkan keramaian tersebut untuk melakukan obral pakaian baik pakaian yang sudah lama di pajang maupun pakaian yang baru dibuka dari *ball* yang dibeli pedagang. Pakaian yang diobral biasanya ditaruh dilantai dengan alas karung lalu pembeli memiliki kebebasan memilih dan membongkar pakaian tersebut untuk mencari yang sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini yang menciptakan kerumunan pada satu kios pedagang pakaian bekas.

Situasi perdagangan pakaian bekas impor di Pasar Senapelan saat ini mengalami perubahan. Terdapat kendala

terkait ketersediaan barang dagang dalam bentuk *ball* yang menjadikan stok barang modal dagang mereka terbatas dikarenakan tertangkapnya *ball* tersebut di salah satu gudang yang ada di Kota Pekanbaru.

Situasi perdagangan jelas sangat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan. Jauh sebelum adanya peraturan pertama kali dibuat pemerintah para pedagang sudah berjualan dan peraturan yang ada tersebut pelaksanaannya belum se-ketat dan belum mendapat perhatian yang optimal seperti situasi perdagangan saat ini. Terlebih lagi situasi semakin berbeda karena kasus yang terjadi lokasinya tepat di Kota Pekanbaru yang menyebabkan dampak yang besar langsung dirasakan pada para pedagang pakaian bekas impor yang ada di Kota Pekanbaru.

b. Faktor pemilihan usaha dan Pemahaman hukum

Faktor yang mendorong para informan untuk memilih usaha dagang pakaian bekas impor berbeda-beda. Ada berdasarkan faktor kondisi kehidupan pribadi, minat dan gemar mengoleksi pakaian dan faktor ketersediaan lapangan pekerjaan formal yang terbatas.

Para pedagang sangat sadar dan paham terkait adanya aturan yang berlaku dari pemerintah terhadap pakaian bekas impor. Namun para pedagang bersikap cuek terhadap peraturan tersebut serta menghiraukan beberapa aspek-aspek penting dan tetap memilih berjualan selagi adanya stok *ball* yang dapat masuk

dengan berbagai cara tersembunyi kedalam negeri. Pelaksanaan peraturan yang juga belum berjalan optimal dan keuntungan yang pedagang dapatkan menjadi hal yang mendorong mereka untuk tetap bertahan pada sektor usaha dagang ini.

c. Proses hubungan antara pedagang, pemasok/toke dan pembeli

Para pedagang menemukan toke sebagai pemasok barang dagang dengan informasi yang beredar yaitu melalui teman, kerabat, hingga antar sesama pedagang. Informasi tersebut didapatkan melalui perbincangan yang dilakukan atau dikenal dengan istilah “mulut ke mulut”. Lama hubungan yang sudah terjalin antara toke dan masing-masing pedagang berbeda-beda tergantung kecocokan kerjasama yang dirasakan sehingga memutuskan untuk berlangganan selama bertahun-tahun. Selain hubungan dengan toke yang terjalin baik dan lama, pedagang juga membangun hubungan dengan para pembeli.

Meskipun situasi dan kondisi perdagangan mengalami beberapa perubahan dan sudah banyak yang tertangkap serta barang yang dimusnahkan sebagai bentuk penerapan kebijakan aturan yang ada namun tidak dapat dipungkiri usaha yang telah ada lama ini bahkan jauh sebelum ada aturan yang dibuat masih tetap bertahan sampai sekarang.

Hubungan-hubungan yang terbentuk antara pedagang, toke, pembeli bahkan hingga pemasok masuknya barang kedalam negeri menjadi faktor yang membuat

usaha ini tetap bertahan disebabkan hubungan tersebut saling menguntungkan dan saling bekerjasama untuk menutupi informasi oknum dan masuknya barang ke dalam negeri agar usaha ini tetap bertahan. Terdapat banyak akses informasi toke yang didapatkan para pedagang untuk melakukan pembelian *ball* secara rutin.

d. Pendapatan, pengeluaran dan cara penentuan harga

Rata-rata modal untuk membeli *ball* dagang berkisar antara 5-9 juta rupiah. Sedangkan rata-rata rentang pendapatan berkisar pada angka 12-16 juta rupiah. Keuntungan kotor yang didapatkan bisa dikategorikan besar dikarenakan pendapatan yang didapat kisaran per bulan maupun per tiap *ball* barang dagang. Ini merupakan jumlah yang besar jika dilihat dari modal dan pengeluaran yang para pedagang habiskan. Faktor ini lah turut menjadi pendorong bertahannya para pedagang menekuni usaha dagang ini. Keuntungan yang besar dan menggiurkan ini membuat para pedagang terbuai akan peraturan yang telah ada.

Jika kesulitan stok *ball* yang tersedia masih berlanjut pada situasi ini dapat mengancam keberlangsungan usaha para pedagang ini. Jika tetap lanjut dengan keputusan membeli *ball* dengan harga yang mahal maka pedagang akan berupaya dengan cara menaikkan harga jual barang, hal ini juga akan berpengaruh kepada jumlah transaksi pembelian. Pembeli akan berpikir dua kali juga harga yang

dibandrol hampir mendekati harga sebuah pakaian baru.

Sikap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap Perdagangan Pakaian bekas impor(*thrift*)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru diketahui telah menerima laporan terkait keluhan yang disampaikan oleh para pedagang di Pasar Senapelan. Dampak yang mereka rasakan yaitu mengenai barang dagang yang sulit untuk didapatkan hingga pendapatan mereka yang mengalami penurunan. Akan tetapi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru belum memberikan solusi apapun dan mengikuti tindakan seperti yang dilakukan Menteri Perdagangan yakni hanya sebatas menampung keluhan dan melanjutkan aktivitas berjualan untuk menghabiskan stok barang yang tersedia saja serta tidak menjanjikan hal apapun dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu instansi pemerintah daerah pun juga belum melakukan hal apapun serta masih tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk hal-hal yang seharusnya didapatkan oleh para pedagang pakaian bekas ini. Secara tidak langsung perdagangan pakaian bekas impor yang dijadikan sebuah bisnis dapat mengurangi pengangguran yang ada di Kota Pekanbaru maupun di Indonesia. Ketika tidak ada kepastian yang diterima oleh para pedagang dan terkait jaminan keberlangsungan usahanya maka pelan-pelan para pedagang akan kehilangan sumber mata pencaharian dan dapat berpotensi kembali menambah angka pengangguran.

PENUTUP

Kesimpulan

Situasi perdagangan yang terjadi pada saat penulis melakukan penelitian sedang mengalami perubahan dan tidak berjalan seperti biasanya dalam aktivitas perdagangan pakaian bekas impor di Pasar Senapelan. Para pedagang mengalami kesulitan terkait ketersediaan stok *ball* yang dapat mereka beli dari para toke. Selain itu pendapatan dan untung yang didapat juga mengalami penurunan yang signifikan sehingga para pedagang kesulitan mengumpulkan kembali modal dan mengurungkan niat sementara tidak membeli stok *ball* untuk barang dagang mereka. Kesulitan ini dirasakan akibat dampak dari kasus penangkapan dan pemusnahan yang terjadi di gudang yang ada di Kota Pekanbaru sehingga para pedagang pakaian bekas impor yang ada di kota Pekanbaru merasakan langsung dampak perubahannya.

Peraturan yang telah dibuat dan diperbaharui masih memiliki kekuatan yang lemah dalam hal implementasinya dan bersifat masih terbatas hanya berfokus mengatur tentang barang-barang yang dilarang dan diperbolehkan untuk diimpor saja. Namun belum ada kebijakan yang kuat terhadap nasib pedagang pakaian bekas ini ditengah pelarangan pakaian bekas impor. Sejauh ini sikap dan upaya pemerintah dalam hal implementasi yang telah dilakukan hanya dalam tindakan pemusnahan dan penyitaan pakaian bekas impor. Sikap Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru sementara bersifat menampung keluhan para pedagang belum memiliki rencana program kerja terkait hal ini disebabkan

karena belum adanya arahan dalam proses implementasi peraturan dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Perdagangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Upaya penangkapan dan pemusnahan sebagai implementasi peraturan yang telah dilakukan pemerintah sudah baik namun hal ini seharusnya berkesinambungan dengan penyempurnaan kembali peraturan yang telah ada dan ditambahkannya kebijakan serta program terhadap pihak yang terdampak seperti pedagang. Selain berfokus pada masalah UMKM dan perlindungan konsumen namun pemerintah juga harus mengetahui bahwa perdagangan pakaian bekas impor ini dapat mengurangi pengangguran sehingga perlu adanya perhatian dan rancangan kebijakan terhadap nasib para pedagang.
2. Akses dan jalur-jalur masuknya barang *ball* pakaian bekas impor ini seharusnya lebih optimal ditingkatkan serta diperhatikan dalam hal pengawasan dan keamanan sehingga dapat mencegah masuknya *ball* selundupan kedalam negeri secara illegal dan dapat mengurangi peredaran pakaian bekas impor di Indonesia.
3. Sosialisasi terhadap aspek-aspek penting yang diakibatkan dari pakaian bekas impor ini sangat diperlukan mengingat minat masyarakat yang tinggi terhadap konsumsi pakaian bekas impor

membutuhkan pengetahuan dan edukasi yang lebih digalakkan agar dapat menekan tingkat pemakaian dan pembelian pakaian bekas impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2023). Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Pespektif dan Relevasinya Kemajuan Masyarakat. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol.6 No.2.
- Anwar, A. F., Darpito, S. H., & Nurrohim, H. (2022). Pengaruh Brand Image, Perceived Quality, Perceived Price terhadap Niat Beli Survei Pada Generasi Muda Calon Konsumen Produk Thrift di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta*.
- Fadli, Z., Februadi, A., & Senalajari, W. (2021). Mengukur Tingkat Persepsi Risiko Konsumen Terhadap Produk Pakaian Bekas. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, Vol. 12, pp. 1156-1161.
- Ghafra, G. (2019). "A_Brief_History_of_Trifing". Retrieved from <https://www.ussfeed.com/abrief-history-of-thrifting/>
- Karimah, N. u., & Syafrizal. (2014). Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 1, no. 1.
- Lubis, A. M. (2022, Agustus 19). *Dua sisi mata pisau larangan impor baju bekas, saatnya kembangkan brand lokal*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/dua-sisi-mata-pisau-larangan-impor-baju-bekas-saatnya-kembangkan-brand-lokal-189068>
- Sari, D. A. (2022). *Thrift Fashion dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang Tapi Digemari?* Dasa Citta Desain: E-Book Chapter Desain 130-145.
- Tanjung, I., & Susanti, R. (2023, Maret 17). *Baju Bekas Impor dari China disita di Pekanbaru, Mendag Sebut Nilainya 10 M*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2023/03/17/143844378/baju-bekas-impor-dari-china-disita-di-pekanbaru-mendag-sebut-nilainya-rp-10?page=all>
- Windianto. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara*. Medan: Pascasarjana Universitas Medan Area